

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

6.1 Persiapan Pengawasan

Sejumlah persiapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara antara lain:

1. Pengawasan di Setiap TPS: Bawaslu harus memastikan adanya pengawas di setiap TPS untuk memantau seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas ini bertugas untuk mengawasi apakah prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk pemeriksaan identitas pemilih, penggunaan formulir yang sah, serta prosedur pengambilan suara yang tepat.
2. Proses Penghitungan yang Transparan: Setelah pemungutan suara, penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Bawaslu harus memastikan bahwa penghitungan dilakukan dengan jelas di depan saksi-saksi yang ditunjuk oleh partai politik atau calon dan pemantau Pemilihan lainnya.
3. Memastikan Keakuratan Data: Pengawas Bawaslu harus memantau dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan administrasi dalam pencatatan hasil pemungutan suara. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat terhadap formulir C1 dan formulir lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil pemungutan suara.

6.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran.

6.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

6.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang di setiap tingkatan. Baik pada sasaran ketersediaan logistik, lokasi TPS dan juga kepatuhan dan ketaatan KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan dilakukan secara massif dan menyebar mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan (Panwaslu Kecamatan), desa/kelurahan (PKD), hingga TPS (Pengawas TPS).



Gambar 2.24 Patroli Keliling Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama jajaran Forkompimda Karanganyar

Akurasi data pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, guna melakukan *checklist* logistik sesuai dengan jumlah pemilih di tiap TPS. Keterpenuhan kebutuhan surat suara plus 2% harus tercukupi di tiap TPS pada proses pemungutan suara. Kelayakan lokasi TPS terhadap akses disabilitas, dan juga steril dari atribut, bahan kampanye serta alat peraga kampanye (APK).

Secara berjenjang pengawasan dilaksanakan juga pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tiap tingkatan. Kondisi kotak suara yang bersegel, formulir C1, plano, surat mandat saksi, menjadi pengawasan

jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Metode penyampaian proses penghitungan suara dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

6.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

6.7 Kontrol dan Evaluasi

Penghitungan suara yang dilakukan secara manual bisa rentan terhadap kesalahan, baik karena kekeliruan manusia atau sengaja memanipulasi hasil. Hal ini bisa terjadi di tingkat TPS maupun saat rekapitulasi suara di PPK atau KPU. Namun permasalahan tersebut telah terselesaikan pada masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.